

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar tersebut yaitu tempat tinggal, makanan dan pakaian. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai alat penutup tubuh tetapi juga sebagai penunjang gaya hidup untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam lingkup sosial¹.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan pakaian juga semakin tinggi. Hal ini berbanding lurus dengan permintaan produk pakaian untuk diperdagangkan dalam pasar baik dalam negeri atau luar negeri. Ada banyak *brand* pakaian dalam negeri yang mulai dikenal di mata dunia sehingga diekspor ke luar negeri sebagaimana produk luar negeri diimpor ke Indonesia.

Ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi seperti internet yang seolah-olah menghapus batas-batas antar negara yang menyebabkan perluasan ruang gerak serta arus transaksi barang atau jasa, sehingga melahirkan berbagai variasi dari barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen dapat memilih jenis pakaian yang ingin dibeli dari luar negeri berdasarkan harga, jenis bahan, bahkan *brand* yang terkenal².

Kegiatan jual beli pakaian yang biasa disebut “*thrifting*” merupakan kegiatan jual beli pakaian yang berfokus pada pakaian bekas baik dari dalam negeri maupun

¹ Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P.Gusti Delima Agnesia, 2023, *Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift*, JURNAL ECONOMINA Volume 2, Nomor 1, hlm. 286

² Tiara Yasmin Wahyuningrum, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Ke Indonesia*, Skripsi Hukum Universitas Jember, Jember. hlm. 1

luar negeri. Khususnya dalam membeli pakaian bekas luar negeri, biasanya konsumen bisa mendapatkan pakaian bekas impor dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya serta mendapat kepuasan tersendiri apabila pakaian bekas yang dibeli merupakan barang terbatas atau *limited edition* sehingga sangat sulit untuk didapatkan³.

Namun pakaian bekas yang diimpor tidak selalu dalam kondisi yang baik seperti terdapat robekan, warna yang memudar dari warna aslinya hingga perubahan kualitas bahan yang berubah dari waktu ke waktu. Kondisi-kondisi ini menyebabkan pakaian bekas impor berpotensi membawa bibit-bibit penyakit atau virus yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia terlebih lagi dunia baru saja dilanda pandemi virus Covid-19 beberapa tahun belakangan ini. Kemendag menyatakan secara langsung bahwa pakaian bekas impor dapat mengandung jamur yang berbahaya untuk kesehatan kulit meskipun sudah dicuci berulang kali⁴.

Jika di Ibukota DKI Jakarta terdapat tempat yang dikenal banyak menjual pakaian bekas yaitu Pasar Senen, maka di Kota Bukittinggi juga memiliki tempatnya tersendiri yaitu di Pasar Lereng yang mana terdapat kios-kios yang aktif menjual berbagai macam pakaian bekas seperti topi, jaket, baju, celana hingga sepatu. Terdapat banyak kios-kios yang menjual pakaian bekas di Pasar Lereng tersebut sehingga terkesan sebagai pasar yang resmi menjual barang-barang bekas.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa pedagang yaitu Ica, Dila dan Bu Ratna yang berjualan pakaian bekas di Pasar Lereng yang peneliti laksanakan pada tanggal 2 April 2023, peneliti merangkum beberapa temuan bahwa

³ Muhammad Herman Effendi, Djumadi, Lena Hanifah, 2022, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia*, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 10 No.1, hlm. 2

⁴ Anggi M. Lubis, 2022, *Dua Sisi Mata Pisau Larangan Impor Baju Bekas, Saatnya Kembangkan Brand Lokal*, <https://theconversation.com/dua-sisi-mata-pisau-larangan-impor-baju-bekas-saatnya-kembangkan-brand-lokal-189068> dikunjungi pada tanggal 8 Maret 2023, Jam 20.26

pakaian bekas tersebut diimpor dari berbagai negara seperti Korea, Jepang dan China. Mekanisme pengambilan barang oleh pedagang yaitu dengan cara menghubungi agen atau distributor untuk memesan bal pakaian bekas impor yang berada di berbagai daerah di Indonesia seperti Batam, Tembilahan dan Bandung, lalu agen atau distributor akan mengirimkan bal pakaian bekas impor kepada pedagang di Pasar Lereng untuk diperjualbelikan.

Salah satu titik awal masuknya pakaian bekas impor ke pulau Sumatera yaitu melalui Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi terluar di Indonesia. Keuntungan dari posisi yang strategis ini ialah kemudahan untuk mendapatkan akses masuknya perdagangan di kawasan regional Asia Tenggara bahkan dunia yang disebabkan oleh posisinya yang berada di garis pantai timur Pulau Sumatera yang cukup berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Di wilayah Riau sendiri aktivitas penyelundupan memang sudah menjadi permasalahan sejak Inggris dan Belanda mencari keuntungan ekonomi di Selat Malaka. Wilayah Provinsi Riau seperti Tembilahan dan Dumai sendiri memiliki banyak dermaga pribadi yang tidak resmi yang dijadikan pilihan untuk pemuatan barang yang dilarang impor salah satunya pakaian bekas⁵.

Terdapat kurang lebih 100 pelabuhan atau dermaga non-resmi atau pribadi di Pulau Sumatera yang menjadi titik rawan masuknya pakaian bekas impor dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 2016, sekitar 2.216 *ballpress* pakaian bekas yang berasal dari Jepang dan Korea Selatan masuk ke Indonesia melewati jalur pantai timur Pulau Sumatera, hingga akhirnya tersebar ke berbagai wilayah termasuk penimbunan di Jakarta.

⁵ Arifa Filza Yaneski, 2018, *Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia*, Journal of International Relations Vol.4 No.2, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm 2-3.

Menurut Kabid Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea Cukai Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat yaitu bapak Abdul Karim, kapal-kapal yang membawa pakaian bekas impor tersebut memasuki wilayah Indonesia dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil non-resmi atau yang biasa disebut pelabuhan tikus sangat banyak di Pulau Sumatera, sebagai contoh di wilayah Tembilahan saja dapat mencapai 100 pelabuhan tikus tersebut⁶.

Pedagang juga berpendapat bahwa agen atau distributor merupakan orang yang melakukan impor pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia. Tiap bal pakaian bekas impor apabila dirata-ratakan berisi sekitar 100 (seratus) hingga 200 (dua ratus) helai pakaian bekas impor dengan harga sekitar 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) juta rupiah. Pakaian bekas yang baru dibuka dari bal akan disortir kembali berdasarkan jenis, bahan, serta *brand* untuk menentukan harga yang sesuai. Ketika pedagang melakukan pembukaan bal pakaian bekas impor, pedagang biasanya mampu mendapatkan keuntungan 3 (tiga) hingga 4 (empat) juta rupiah dalam sehari dan dapat menghasilkan omzet senilai 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) juta rupiah tiap bulannya tergantung jumlah pengunjung pasar yang membeli⁷.

Transaksi jual beli ini termasuk ke dalam perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar sesuai harga yang telah disepakati. Jual beli tetap dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika kedua pihak telah menyepakati barang dan harganya.

⁶ Ani Nursalikhah, 2016, 100 Pelabuhan Tikus Sumatra Rawan Penyelundupan Pakaian Bekas, republika.co.id dikunjungi pada tanggal 26 September 2023

⁷ Hasil wawancara penulis dengan pedagang yaitu Ica, Ratna dan Dila di Pasar Lereng pada 2 April 2023.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan adalah pakaian bekas yang diimpor ke dalam negeri sedangkan pakaian bekas yang boleh diperjualbelikan adalah yang berasal dari dalam negeri dengan artian jual beli secara lokal di Indonesia saja⁸. Pengaturan mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya disebut dengan Permendag Nomor 51 Tahun 2015) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Peraturan ini melarang impor barang demi kepentingan nasional salah satunya yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dalam peraturan ini juga terdapat daftar barang yang dilarang diimpor ke Indonesia yang tercantum dalam Lampiran II Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang mana dalam daftar tersebut pakaian bekas dikategorikan sebagai salah satu barang dilarang impor. Bagi importir yang melakukan impor barang dilarang impor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan⁹.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia bernilai US\$44.000 dengan volume sebanyak 8 ton pada tahun 2021¹⁰,

⁸ Kompas TV, 2023, *Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan Pakaian, Tas, dan Sepatu Bekas Impor Senilai Rp 10 M*, <https://www.youtube.com/watch?v=NDPmQpiW-u4> dikunjungi pada tanggal 3 April 2023

⁹ Saufa Ata Taqiyya, 2021, *Larangan Impor Pakaian Bekas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27> dikunjungi pada tanggal 8 Maret 2023, Jam 21.06.

¹⁰ Dimas Bayu, 2022, *Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 pada 2021*, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-impor-pakaian-bekas-senilai-us44000-pada-2021> dikunjungi pada tanggal 8 Maret 2023, Jam 20.19

sedangkan pada tahun 2022 nilai impor pakaian bekas meningkat sebanyak 607,6% per Januari-September¹¹. Data tersebut membuktikan bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis meskipun sudah ada pengaturan yang melarang untuk melakukan impor pakaian bekas dari luar negeri.

Melihat peningkatan jumlah jual beli pakaian bekas impor yang semakin banyak seiring berjalannya waktu namun tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum serta peran pemerintah terkait jual beli pakaian bekas impor sehingga penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti dan menuangkan hasil dari penelitian tersebut ke dalam sebuah penelitian Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dalam dua rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi

¹¹ Annissa Mutia, 2022, *Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% pada Kuartal III 2022, Ancam Industri Tekstil RI*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/nilai-impor-baju-bekas-meroket-6076-pada-kuartal-iii-2022-ancam-industri-tekstil-ri> dikunjungi pada tanggal 8 Maret 2023, Jam 20.20

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan terkhusus dalam bidang Hukum Perdata terlebih dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi serta menambah referensi ilmiah di bidang Hukum Perdata yang dapat dimanfaatkan bagi penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi secara ilmiah tentang penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi
- b. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan masyarakat sebelum melakukan impor pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia
- c. Bagi pemerintah, terkhususnya dalam peningkatan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut guna mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹².

Metode penelitian sendiri merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam berbagai bidang keilmuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut, kemudian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Maka dari itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi ilmu induknya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga dilaksanakan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian berusaha menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan¹³.

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, Hlm 15.

¹³ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.43

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini bertujuan guna menemukan solusi atau jalan pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang telah dipaparkan. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan data primer berupa data lapangan yang didapatkan dengan cara observasi langsung serta wawancara dengan narasumber lalu dilanjutkan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dengan cara menelaah sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, norma serta kaidah-kaidah hukum seperti menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan Pustaka atau literasi seperti: buku-buku, jurnal, majalah, artikel yang bersumber dari internet dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor.

Penulis juga melakukan pendekatan dengan menelaah faktor-faktor efektivitas hukum terhadap permasalahan hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum sendiri merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dimana pada penelitian ini mensyaratkan peneliti disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu dapat berfungsi dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Aparat penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas
4. Kesadaran hukum masyarakat
5. Kebudayaan masyarakat

Di samping pendekatan melalui penelitian faktor efektivitas hukum, pendekatan perundang-undangan juga merupakan pendekatan yang harus ada dalam penelitian hukum yuridis empiris, dikarenakan hal yang akan diteliti oleh penulis adalah bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian, dalam hal ini dilakukan analisis kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini untuk mendapatkan beberapa kesimpulan. Dalam penelitian deskriptif nantinya akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁴.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari fakta yang terjadi di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan secara tatap muka untuk mendengarkan informasi atau keterangan terkait penelitian.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Data didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Adapun jenis-jenis data sekunder yang digunakan mengenai penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
 - 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
2. Bahan hukum sekunder, dalam penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder merupakan suatu

penunjang yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer.

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:

- 1) Buku-buku yang berkaitan
- 2) Makalah atau karya ilmiah para ahli
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat para ahli melalui literatur

2. Bahan hukum tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar dan berbagai sumber lainnya¹⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Studi Literatur atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan adalah bentuk pengumpulan data dengan cara membaca berbagai sumber literasi, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, mengutip dari bahan-bahan kepustakaan lain berupa buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, teori-teori, hingga media baik cetak ataupun elektronik seperti koran dan internet serta bahan-bahan lain yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang terjadi antara dua orang dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya secara langsung dari pihak

¹⁵ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis akan diolah dengan langkah sebagai berikut: *Pertama*, Editing, yaitu penulis akan menulis kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan data dapat dilengkapi ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat atau bahasa yang lebih sederhana. *Kedua*, Sistematis, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, yang artinya menemukan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. *Ketiga*, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan berbagai bahan hukum yang telah diperoleh kemudian menganalisisnya¹⁶.

b. Analisis Data

Seluruh data yang telah didapatkan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu teknik analisis dengan cara mengamati, menafsirkan, menarik kesimpulan lalu menuangkan hasil analisa ke dalam penulisan. Hasil analisa akan dikaitkan dengan berbagai teori kepastakaan, peraturan perundang-undangan hingga pendapat atau karya ilmiah para ahli yang menyangkut objek penelitian sehingga diharapkan mendapatkan solusi serta jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 158.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan perlindungan konsumen dan aspek legalitas dalam perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis dari pengolahan data yang di dapat dari berbagai sumber bahan hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen dan aspek legalitas dalam perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini akan dirumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian juga diberikan beberapa saran mengenai permasalahan tersebut.